



PUTUSAN

Nomor 2724/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ANDRIS JAYA Bin ACHMAD FADLI (Alm);
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 30 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simowau Indah A / 54 RT 10 RW 04 Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2724/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2724/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 23 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2724/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM – 596 / Eoh.1 / 12 / 2022 tertanggal 08 Februari 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ANDRIS JAYA Bin ACHMAD FADLI (Alm.)** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ANDRIS JAYA Bin ACHMAD FADLI (Alm.)** berupa **Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas surat jalan
 - 1 (satu) berkas opname barang
 - 1 (satu) buah flas disk berisi rekaman sewaktu kejadian pencurian
 - 1 (satu) botol minuman keras merk Bailey**Dikembalikan kepada Spazio bulding**
 - 1 (satu) rangsel warna hitam
 - 1 (satu) buah jaket warna biru dan putih**Dikembalikan kepada terdakwa**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM – 596/Eoh.1/12/2021 tertanggal 22 Desember 2021 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Muhammad Adris Jaya Bin Achmad fadli (Alm) pada hari Juma'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 05.35 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober i 2021 bertempat di Outlet Luv Kitchen & Lounge lantai I Spazio Bulding Jalan Yono Soewoyo Kavling 3 Surabaya atau

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2724/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil sesuatu barang berupa 4 (empat) botol minuman keras Captain Morgan Gold, 1 (satu) minuman keras Jamenson dan 1 (satu) minuman keras Baileys yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Spazio Bulding dengan maksud akan dimiliki secara melawan hak” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 05.35 Wib terdakwa berada di lantai 1 di Spazio Building dengan menggunakan tas rangsel warna hitam dan jaket warna biru putih lalu menuju ke Outlet Luv Kitchen & Lounge, setelah terdakwa berada didepan Outlet Luv Kitchen & Lounge kemudian mengambil kunci pintu yang berada di pot bunga lalu membuka pintu Outlet Luv Kitchen & Lounge menggunakan kunci lalu masuk ke dalam gudang dengan cara mengangkat serta mendorong pintu gudang tersebut sehingga sebagian pintu terbuka kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa meraba dos yang sudah terbuka berisikan minuman keras lalu ditarik supaya mendekat ke pintu gudang lalu mengambil satu persatu dan terkumpul sebanyak 6 (enam) botol yang terdiri berbagai jenis minuman dan dimasukkan ke dalam rangsel warna hitam kemudian terdakwa keluar dari Outlet Luv Kitchen & Lounge lalu mengunci kembali pintu tersebut dan meletakkan kembali kunci pintu outlet ditempat seperti semula lalu terdakwa keluar menuju arah parkir sepeda motor Spasio Buliding dan menuju ke tem,pat kerja di sidoarjon;
- Akibat perbuatan terdakwa Muhammad Adris Jaya Bin Achmad fadli (Alm) Spazio Building mengalami kerugian sekitar Rp. 3.130.000 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa Muhammad Adris Jaya Bin Achmad fadli (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **EKO SRIYONO HADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2724/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05.35 WIB bertempat di LUV Kitchen & Lounge lantai 1 Spazio Building Jl. Yono Soewoyo Kav. 1 Surabaya;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa : Minuman Keras Captain Morgon sebanyak 4 (empat) botol masing-masing @ botol dengan harga Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), minuman keras Jamenson sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan minuman keras Baileys sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa posisi sebelum kejadian pencurian tersebut dimana posisi Pintu masuk LUV Kitchen & Lounge lantai 1 Spazio Building dalam keadaan terkunci dan pintu bagian gudang dalam keadaan terkunci sedangkan untuk kunci pintu outlet LUV Kitchen & Lounge diletakkan didalam pot bunga disamping sofa pintu masuk sedangkan kunci pintu gudang posisi terkunci dan di bawa oleh Sdr. Febri;
 - Bahwa tujuan kunci pintu masuk LUV Kitchen & Lounge lantai 1 Spazio Building tersebut diletakkan disamping sofa pintu masuk pada pot bunga dikarenakan alamat rumah karyawan yang cukup jauh dan juga adanya pergantian shift kerja malam dan pagi sehingga kunci pintu outlet tersebut ditempatkan di pot bunga area depan Outlet samping sofa;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap CCTV dimana terdakwa dengan membawa tas ransel warna hitam dengan cara dijinjing kemudian mengambil kunci pintu yang berada di Pot Bunga samping sofa depan outlet kemudian terdakwa masuk kedalam gudang outlet LUV Kitchen & Lounge pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 05.30 Wib dan keluar dari Outlet tersebut dengan membawa tas ransel warna hitam dengan cara dipakai dipunggung tas ransel tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut pihak Outlet LUV Kitchen & Lounge mengalami kerugian sebesar Rp. 3.130.000,- (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan PU dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **TEGUH EKA FIRMANSYAH**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05.35 WIB bertempat di LUV Kitchen & Lounge lantai 1 Spazio Building Jl. Yono Soewoyo Kav. 1 Surabaya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2724/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, saat dilakukan pengecekan rekaman CCTV yang berada di Outlet LUV Kitchen & Lounge lantai 1 Spazio Building, direkaman tersebut terdakwa dengan membawa sebuah tas ransel warna hitam dengan dijinjing masuk kedalam gedung Outlet Luv Kitchen & Lounge pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 05.30 Wib dan keluar dari outlet tersebut dengan membawa tas ransel warna hitam dengan cara dipakai dipunggung tas ransel;
- Bahwa saksi menerangkan, barang yang diambil oleh terdakwa berupa : Minuman Keras Captain Morgon sebanyak 4 (empat) botol masing-masing @ botol dengan harga Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), minuman keras Jamenson sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan minuman keras Baileys sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, posisi sebelum kejadian pencurian tersebut dimana posisi Pintu masuk LUV Kitchen & Lounge lantai 1 Spazio Building dalam keadaan terkunci dan pintu bagian gudang dalam keadaan terkunci sedangkan untuk kunci pintu outet LUV Kitchen & Lounge diletakkan didalam pot bunga disamping sofa pintu masuk sedangkan kunci pintu gudang posisi terkunci dan di bawa oleh Sdr. Febri;
- Bahwa saksi menerangkan, atas kejadian tersebut pihak Outlet LUV Kitchen & Lounge mengalami kerugian sebesar Rp. 3.130.000,- (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

3. **FEBRIAN NUSA DERY**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05.35 WIB bertempat di LUV Kitchen & Lounge lantai 1 Spazio Building Jl. Yono Soewoyo Kav. 1 Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan, barang yang diambil oleh terdakwa berupa : Minuman Keras Captain Morgon sebanyak 4 (empat) botol masing-masing @ botol dengan harga Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), minuman keras Jamenson sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan minuman keras Baileys sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, posisi sebelum kejadian pencurian tersebut dimana posisi Pintu masuk LUV Kitchen & Lounge lantai 1 Spazio Building dalam keadaan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2724/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terkunci dan pintu bagian gudang dalam keadaan terkunci sedangkan untuk kunci pintu outlet LUV Kitchen & Lounge diletakkan didalam pot bunga disamping sofa pintu masuk sedangkan kunci pintu gudang posisi terkunci dan di bawa oleh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, saat dilakukan pengecekan rekaman CCTV yang berada di Outlet LUV Kitchen & Lounge lantai 1 Spazio Building, direkam tersebut terdakwa dengan membawa sebuah tas ransel warna hitam dengan dijinjing masuk kedalam gedung Outlet Luv Kitchen & Lounge pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 05.30 Wib dan keluar dari outlet tersebut dengan membawa tas ransel warna hitam dengan cara dipakai dipunggung tas ransel;
 - Bahwa saksi menerangkan, atas kejadian tersebut pihak Outlet LUV Kitchen & Lounge mengalami kerugian sebesar Rp. 3.130.000,- (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Atas keterangan para saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A De Charge).

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ANDRIS JAYA Bin ACHMAD FADLI (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 05.35 WIB bertempat di LUV Kitchen & Lounge lantai 1 Spazio Building Jl. Yono Soewoyo Kav. 1 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil tersebut berupa : Minuman Keras Captain Morgon sebanyak 4 (empat) botol masing-masing @ botol dengan harga Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), minuman keras Jamenson sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan minuman keras Baileys sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa masuk kedalam gudang Outlet LUV Kitchen & Lounge lantai 1 Spazio Building tersebut dengan cara terdakwa dengan membawa sebuah tas ransel warna hitam dengan dijinjing, jaket warna biru putih, kemudian terdakwa mengambil kunci pintu outlet yang tersimpan didalam pot bunga kemudian terdakwa masuk kedalam outlet tersebut kemudian terdakwa mengambil minuman

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2724/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras yang berada didalam gudang dalam keadaan terkunci namun terdakwa berhasil membuka pintu tersebut dengan cara mengangkat serta mendorong pintu gudang tersebut hingga sebagian terbuka, kemudian tangan terdakwa meraba ke dos yang berisikan minuman keras lalu dos yang berisikan minuman tersebut terdakwa tarik agar mendekat dan terdakwa bisa membuka kemudian mengambil satu-persatu dan terkumpul 6 (enam) botol minuman keras;

- Bahwa setelah berhasil megambil 6 (enam) botol minuman keras tersebut terdakwa masukkan kedalam tas ransel warna hitam yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah berhasil mengambil minuman keras tersebut kemudian terdakwa keluar dari Outlet LUV Kitchen & Lounge dan mengunci pintu Luv Kitchen & Lounge tersebut kembali seperti semula dan kunci outlet terdakwa kembalikan pada tempat semula di pot bunga depan outlet Luv Kithen & Lounge, kemudian terdakwa menuju kearah parkir sepeda motor Spazio Building dan menuju ketempat kerja terdakwa di Sidoarjo;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut, rencananya botol minuman keras tersebut terdakwa jual kembali dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual minuman keras tersebut yang sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) botol tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa pihak Outlet LUV Kitchen & Lounge mengalami kerugian sebesar Rp. 3.130.000,- (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan PU dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak merasa ditekan oleh Penyidik atau pihak lain pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) berkas surat jalan barang;
2. 1 (satu) berkas stock opname barang;
3. 1 (satu) buah flasdish rekaman CCTV kejadian pencurian;
4. 1 (satu) botol minuman keras merk Baileys;
5. 1 (satu) tas ransel warna hitam;
6. 1 (satu) buah jaket warna biru dan putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 05.35 WIB bertempat di LUV Kitchen & Lounge lantai 1 Spazio Building Jl. Yono Soewoyo Kav. 1 Surabaya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2724/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut berupa : Minuman Keras Captain Morgon sebanyak 4 (empat) botol masing-masing @ botol dengan harga Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), minuman keras Jamenson sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan minuman keras Baileys sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut pihak Outlet LUV Kitchen & Lounge mengalami kerugian sebesar Rp. 3.130.000,- (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama Muhammad Andris Jaya Bin Achmad Fadli (Alm) yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 05.35 WIB bertempat di LUV Kitchen & Lounge lantai 1 Spazio Building Jl. Yono Soewoyo Kav. 1 Surabaya;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut berupa : Minuman Keras Captain Morgon sebanyak 4 (empat) botol masing-masing @ botol dengan harga Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), minuman keras Jamenson sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan minuman keras Baileys sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut pihak Outlet LUV Kitchen & Lounge mengalami kerugian sebesar Rp. 3.130.000,- (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberikan hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2724/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) berkas surat jalan, 1 (satu) berkas opname barang, 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman sewaktu kejadian pencurian, dan 1 (satu) botol minuman keras merk Bailey yang telah disita dari Penuntut Umum, maka **dikembalikan kepada Spazio Building.**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) tas ransel warna hitam, dan 1 (satu) buah jaket warna biru dan putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan bagi pihak Outlet LUV Kitchen & Longe;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ANDRIS JAYA Bin ACHMAD FADLI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2724/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas surat jalan;
 - 1 (satu) berkas opname barang;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman sewaktu kejadian pencurian;
 - 1 (satu) botol minuman keras merk Bailey;

Dikembalikan kepada Spazio Building.

- 1 (satu) tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna biru dan putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa** tanggal **08 Februari 2022** oleh kami : OJO SUMARNA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, S.H. dan I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WANTIYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh MOH. MOSLEH RAHMAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, S.H.

OJO SUMARNA, S.H., M.H.

TTD.

I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

WANTIYAH, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 2724/Pid.B/2021/PN Sby